



PUTUSAN

Nomor 1023 K/Pdt.Sus-Phi/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

APRIANI YOSEPHIN MANALU, Amk, bertempat tinggal di Jalan Binjai, Km. 15, Gang Keluarga, Nomor 18, Dusun III, Desa Sumber Melati, Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zahara, dan kawan-kawan, Badan Pekerja Pusat pada Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor, berkantor di Jalan Flamboyan IV-A, Nomor 8C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YAYASAN SARI MUTIARA, yang memiliki usaha berupa Rumah Sakit Umum yang bernama Rumah Sakit Umum Sari Mutiara, yang diwakili oleh Ketua Yayasan Sari Mutiara, Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Golfrid Pasaribu, S.H., Kepala Biro Hukum Yayasan Sari Mutiara Medan, berkantor di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023;
Termohon Kasasi;

D a n:

- SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA**, yang diwakili oleh Plh.

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt.Sus-Phi/2024



Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Erlina, S.T., berkedudukan di Jalan Asrama, Nomor 143, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berkantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Setdaprovsu, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023;

2. **KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA**

UTARA, yang diwakili oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Sumatera Utara, Ir. Abdul Haris Lubis, M.Si., berkedudukan di Jalan Asrama, Nomor 143, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berkantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Setdaprovsu, berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023;

3. **GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA**,

yang diwakili oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berkantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Setdaprovsu, berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan upah Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat ditahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 lebih rendah dari upah minimum Kota Medan tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019;
3. Menyatakan Tergugat bersalah karena membayar upah Penggugat dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 lebih rendah dari upah minimum Kota Medan tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019;
4. Menyatakan kekurangan upah Penggugat sejak tahun 2016 hingga Juni 2019 adalah Rp18.693.142,00 (delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan upah Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan Juni 2019 sebesar Rp18.693.142,00 (delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bangunan Rumah Sakit Umum Sari Mutiara yang terletak di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terkait legalitas serikat pekerja;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 16 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 178/Kas/2023/PHI Mdn *juncto* Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dh Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 16 Oktober 2023;

Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) yang dibayarkan oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) ditahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 lebih rendah dari upah minimum Kota Medan tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019;
3. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena membayar upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 lebih rendah dari upah minimum Kota Medan tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019;
4. Menyatakan kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak bulan Januari 2016 hingga bulan Juni 2019 adalah Rp18.693.142,00 (delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar Rp18.693.142,00 (delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bangunan Rumah Sakit Umum Sari Mutiara yang terletak di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tentang kekurangan pembayaran upah Penggugat karena Tergugat telah membayar upah Penggugat dibawah upah minimum provinsi (UMP) Sumatra Utara dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dan dalam gugatannya angka (14) Penggugat juga mendalilkan bahwa permasalahan kekurangan pembayaran upah Penggugat telah dilaporkan ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara dimana sampai saat gugatan perkara *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial permasalahan kekurangan pembayaran upah Penggugat masih dalam proses penanganan dan penyelesaian oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara sehingga Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan belum mengeluarkan Nota/Penetapan Hasil Pemeriksaannya, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 182 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 185 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, gugatan Penggugat harus dinyatakan *premature* karena lembaga yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kekurangan pembayaran upah adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi APRIANI YOSEPHIN MANALU, Amk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **APRIANI YOSEPHIN MANALU, Amk** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt.Sus-PHI/2024